

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut sesuai dengan negara Indonesia yang berpedoman pada konstitusi. Sebagai negara hukum seharusnya setiap masyarakat dan pemerintah harus mematuhi aturan hukum yang sudah dibuat oleh negara. Setiap perbuatan harus berpacu terhadap aturan hukum, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Hukum adalah suatu peraturan norma yang di dalamnya berisikan sanksi, dan apabila ada seseorang yang melanggarnya baik itu masyarakat maupun pemerintah maka harus ada sanksi yang diterimanya. Hukum hadir supaya tidak ada orang yang main hakim sendiri ketika ada perbuatan buruk yang dilakukan dan perbuatan itu merugikan banyak orang, di sinilah hukum hadir sebagai penengah supaya masyarakat terpacu terhadap hal yang sudah ditetapkan oleh negara.

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.¹

Pandemi juga merupakan penyakit yang menyebar tanpa disadari untuk itu sebagai manusia kita harus waspada akan hal itu. Pandemi terjadi pada daerah tertentu kemudian tanpa disadari menyebar bahkan bisa ke seluruh dunia. Untuk mengantisipasi supaya kita terhindar dari pandemi tersebut yaitu dengan cara menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan.

¹ Agus Purwanto, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online*” (Indonesia, Universitas Pelita Harapan, 2020), hlm. 5.

Pandemi merupakan suatu musibah yang tidak disangka kedatangannya. Musibah adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut di antaranya adalah dengan perilaku manusia itu sendiri.

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) merupakan sebuah wabah penyakit menular yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Dengan adanya wabah ini banyak sekali kegiatan yang terhambat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Awalnya wabah ini terlihat biasa saja akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian wabah ini menjadi tidak bisa dikategorikan sebagai wabah biasa karena wabah ini bisa menyebabkan seseorang meninggal.

Pada saat pandemi dikenal dengan beberapa istilah zona, ada zona hijau, zona kuning, zona *oranye* dan zona merah. Zona merah untuk risiko yang paling tinggi, zona *oranye* untuk risiko sedang, zona kuning untuk risiko rendah dan untuk zona hijau itu adalah wilayah yang tidak memiliki kasus baru virus *corona*.

Pandemi *Corona virus* atau *covid 19* ini hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan. Memandang bahwa dari perspektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus *Corona* atau *Covid 19* di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai sebelas persen dan kejahatan tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian.²

Kejahatan merupakan salah satu perilaku yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Adanya wabah ini menjadi salah satu faktor pendukung seseorang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang sering terdengar pada saat pandemi adalah tindak pidana pencurian dengan berbagai latar belakang yang menjadi

² Mohamad Anwar, "Analisis Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona" 4 (2020): hlm. 102.

alasan, salah satunya yaitu karena adanya pandemi seseorang melakukan kejahatan tersebut.

Pandemi *Covid 19* berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Banyak para pekerja yang di PHK dari pekerjaannya sehingga banyak pengangguran dan hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan pencurian. Tidak dipungkiri banyak pelaku pencurian melakukan tindakan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi pencurian bukanlah solusi yang tepat karena sebagian orang memanfaatkan situasi pandemi ini dengan melakukan pencurian di mana-mana.

Dalam hukum positif diatur mengenai tindak pidana pencurian yaitu terdapat dalam pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)”.³

Jenis-jenis tindak pidana pencurian di dalam KUHP tersebut meliputi antara lain sebagai berikut :⁴

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada pasal 362 KUHP,
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam pasal 363 KUHP,
3. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP,
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP,
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada pasal 367 KUHP.

³ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, chap. 362.

⁴ P. A. F Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan- Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 1.

Hukum pidana Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian,

Allah SWT berfirman dalam Surah *al- Maidah* ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa maha bijaksana*”.⁵

Di kalangan sebagian orang mungkin akan merasa takut ketika sudah mengetahui hukuman bagi seorang pencuri. Dalam hukum positif ditegaskan bahwasannya hukuman bagi seorang pencuri adalah paling lama lima tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah. Tidak hanya di hukum positif saja tetap di hukum Islam pun diatur mengenai hukuman bagi seorang pencuri yaitu dengan di potong kedua tangannya.

Maraknya tindak pidana pencurian pada masa pandemi, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga melakukan tindakan mencuri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait kajian tersebut dengan latar belakang yang berbeda apakah pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataukah hanya memanfaatkan situasi karena adanya musibah *covid 19* untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pandemi *covid* memiliki dampak terhadap peningkatan tindak pidana pencurian. Hukuman bagi seorang yang melakukan pencurian dengan latar belakang untuk memenuhi kebutuhan hidup apakah hukumannya sama, atau diringankan atau bahkan diberatkan. Begitu pula, sebaliknya apakah seseorang yang mencuri dengan latar belakang hanya memanfaatkan situasi,

⁵ Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung : Al-Qur'an Al-Maidah, 2020.

hukumannya akan tetap sama, ataukah diberatkan atau bahkan diringankan. Berbagai pertanyaan muncul mengakibatkan adanya itikad untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan tersebut. Meningkatnya kasus tindak pidana pencurian ini sangat menarik bagi peneliti untuk menganalisis dan meneliti kasus tersebut. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, timbulah keinginan peneliti untuk menyusun sebuah Skripsi dengan judul **Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat terlebih pada masa pandemi, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta diancam dengan sanksi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian pada Masa Pandemi?
2. Bagaimana Unsur-unsur Pencurian dalam KUHP 363 dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencurian pada Masa Pandemi Pasal 363 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas sehingga mampu memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian pada Masa Pandemi,
2. Mengetahui Unsur-unsur Pencurian dalam KUHP 363 dan Hukum Pidana Islam,


3. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencurian pada Masa Pandemi Pasal 363 KUHP

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana Islam,
 - b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian sesuai dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana, Al-Qur'an dan *Hadist*.
 - b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam penegakan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran



Hukum pidana Islam adalah ketentuan hukum mengenai suatu tindak pidana berkaitan dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang yang mampu dibebani kewajiban). Hukum tersebut lahir dari dalil-dalil terperinci yang diambil dalam Al-Qur'an dan *Hadist*.

Hukum pidana Islam tidak serta merta hadir dalam kehidupan ini tanpa adanya tujuan, tujuan dari hukum pidana Islam dapat disebut juga dengan *maqasid syariah*. *Maqasid Syariah* ada lima yaitu:

- a. *Hifdz Al- Dien* (Menjaga Agama)

Menjaga akidah Islam, cara menjaganya yaitu dengan cara *sholat* dan *zakat*, dan pencegahan yaitu dengan memberikan hukuman bagi orang yang murtad.

b. *Hifdz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga nasab keturunan manusia dan *marwah* keluarga, cara menjaganya yaitu dengan adanya pernikahan, sedangkan pencegahan supaya mampu menjaganya yaitu dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

c. *Hifdz Al- Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa daripada sembarang *kemadharatan*, menjaganya yaitu dengan makan dan minum dan cara pencegahannya yaitu adanya hukuman *qishas* dan *diyat* supaya seseorang yang tidak menjaga dirinya dengan baik akan mendapatkan efek jera.

d. *Hifdz Al- Aql* (Menjaga Akal)


Menjaga akal dari sembarang kelalaian dan *kemadaratan*, menjaganya yaitu dengan cara makan dan mencari makanan. Cara pencegahan supaya tidak terjadi kerusakan akal adalah dengan menegakkan hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba.

e. *Hifdz Al- Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda dari segala sesuatu yang haram, menjaganya yaitu dengan melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Cara pencegahannya, supaya harta dapat terjaga yaitu dengan cara melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

Dalam kerangka berfikir ini peneliti mengambil sebuah rujukan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang kemudian mengetahui apa itu *maqashid syariah*. Dalam *maqashid syariah* salah satu tujuannya yaitu menjaga harta atau *hifdz al-mal*. Berangkat dari pengetahuan yang dimiliki peneliti mengenai *hifdz al-mal* yang di dalamnya disebutkan bahwa cara mencegah supaya mampu menjaga harta yaitu dengan adanya hukuman potong tangan bagi pencuri. Jadi dasar pemikiran peneliti

berdasarkan *maqashid syariah* yang kemudian dikuatkan oleh QS. Al- Maidah ayat 38 bahwa hukuman bagi pencuri adalah dengan potong tangan.



Secara tradisional teori pidana terbagi menjadi dua yaitu teori *absolute* dan teori *relatif*. Namun seiring berkembangnya zaman teori pidana berkembang dan terbagi menjadi tiga teori, yaitu teori *absolute*, teori *relatif* dan teori gabungan.

1) Teori *Absolut* atau Teori pembalasan

Menurut Mulyadi Teori *absolut* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

2) Teori *Relatif* atau Tujuan

Teori *relatif* atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan oleh peneliti di sini peneliti mengambil teori yang terakhir yaitu teori gabungan. Alasan peneliti mengambil teori gabungan sebagai kerangka berfikir adalah, peneliti mengetahui bahwa teori yang dianut oleh negara Indonesia adalah teori gabungan. Selain itu, teori gabungan merupakan teori yang lengkap tidak hanya sebagai pembalasan tapi juga sebagai tujuan. Dirasa teori ini merupakan teori yang tepat untuk tindak pidana pencurian karena selain memberikan efek jera teori ini pun merupakan suatu reformasi untuk pelaku kejahatan atas perbuatannya.

Teori selanjutnya yang digunakan peneliti yaitu teori *masalah mursalah* yang di mana *masalah mursalah* ini adalah sesuatu yang baik menurut akal, jadi hal tersebut mampu dipertimbangkan baik dan buruknya. Baik menurut akal juga harus selaras dengan tujuan syara supaya bisa menetapkan suatu hukum. *Masalah mursalah* mampu melahirkan nilai-nilai kebaikan sehingga *masalah mursalah*

menjadi salah satu dasar *tasyri'*. *Maslahah mursalah* secara singkatnya dapat dikatakan sebagai suatu lapangan permasalahan yang tidak ada dalam *nash* serta dalam *ijma* ataupun *qiyas* pun tidak didapatkan penyelesaian mengenai kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori ini karena menurut peneliti kejadian tersebut berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Pencurian yang dilatarbelakangi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa pandemi apakah perlu untuk dihukum. Teori kemaslahatan ini memberikan pencerahan bagi peneliti bahwasannya mencuri pada masa pandemi dengan latar belakang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharusnya tidak dihukum melainkan diberikan pelajaran supaya tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sanksi bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban agar mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Kedamaian dan ketentraman akan terwujud apabila masyarakat patuh akan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terkait dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁷

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencurian termasuk ke dalam *jarimah hudud* di mana tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai *jarimah* pencurian. Akan tetapi, apabila tidak memenuhi persyaratan pencurian misalnya, kurangnya bukti yang meyakinkan atau adanya keraguan (*Syubhat*), maka statusnya berubah menjadi *jarimah ta'zir* dan tentu saja hukumannya juga *ta'zir* atau ditentukan oleh penguasa.

Allah Swt berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001), hlm. 56.

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”⁸

Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari ‘Aisyah r.a berkata sebagai berikut:

“Dari Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah dengan urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah SAW untuk meminta keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukan selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda: Adakah engkau meminta syafaat dalam salah satu hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda: sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian, karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.”⁹

Pencurian apabila ditinjau dari segi sanksinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *hudud* berupa potong tangan dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan adalah pencurian yang syarat-syarat *had* nya sudah terpenuhi dengan sempurna. Pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan terbagi menjadi dua kategori. Pencurian yang pertama yaitu pencurian kecil atau biasa maksudnya adalah pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada kerelaan dari si pemilik. Pencurian yang kedua adalah pencurian besar yaitu pencurian yang dilakukan secara terang-terangan atau bahkan disertai dengan kekerasan.

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang ketika syarat-syarat dalam hukuman *had* tidak terpenuhi sehingga pencurian tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* terbagi

⁸ Muchaeroni, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung : Al-Maidah, 2020.

⁹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 76.

menjadi dua kategori. Pencurian yang pertama adalah pencurian yang diancam dengan hukuman *hudud* berupa potong tangan, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak bisa diancam dengan hukuman potong tangan. Pencurian yang kedua adalah pencurian yang dilakukan secara terang-terangan akan tetapi tidak ada kerelaan dari pemiliknya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya dalam hukum Islam pencurian diancam dengan hukuman *hudud* berupa potong tangan dan hukuman *ta'zir* di mana kedua hukuman ini merupakan hukuman yang bisa membuat pelaku kejahatan jera. Menurut ulama yang bersandar kepada *hadist* Aisah ra. pencurian yang masuk ke dalam kategori *hudud* adalah pencurian yang kadarnya sebesar seperempat dinar atau lebih, apabila pencurian tersebut kurang dari itu maka hukumannya bukan lagi potong tangan melainkan *ta'zir*.

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan bahwasanya “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara dan denda sebanyak sembilan ratus ribu rupiah.

Tidak hanya dalam hukum Islam di dalam hukum positif pun dijelaskan dengan sangat rinci bahwasanya apabila seseorang melakukan kejahatan berupa pencurian sudah jelas hukumannya paling lama akan mendapatkan lima tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah. Dari sini terlihat jelas bagaimana hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, meskipun begitu masih banyak segelintir orang yang melakukan kejahatan tersebut. Masyarakat yang paham akan hukuman tersebut mungkin takut untuk melakukan tindak pidana pencurian tetapi masih banyak yang tidak memahami akan salahnya kejahatan tersebut sehingga masih melakukan kejahatan itu.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya peneliti menggunakan sumber bacaan dari penelitian yang sebelumnya yang dapat peneliti jadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Mengkaji hasil penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti untuk menentukan rujukan yang relevan dengan topik persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti.

1. Skripsi yang disusun oleh M. Novval Adhari pada tahun 2021 yang berjudul “PENINGKATAN ANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Solok Selatan).” Dalam penelitiannya beliau meneliti peningkatan kasus tindak pidana pada masa pandemi dengan menganalisis studi kasus wilayah hukum kejaksaan Negeri Solok Selatan.
2. Skripsi yang disusun oleh Salamet Ibnu Imam Hidayat pada tahun 2022 yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur).” Dalam penelitiannya beliau meneliti tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi dengan menganalisis studi kasus di Polda Jawa Timur.
3. Skripsi yang disusun oleh Dina Asia Maulidiyah pada tahun 2021 yang berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN POKOK DENGAN MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Lakarsantri Surabaya)”. Dalam penelitiannya beliau meneliti tindak pidana pencurian bahan pokok dengan motif ekonomi di masa pandemi dengan menganalisis kasus di Lakarsantri Surabaya.
4. Skripsi yang disusun oleh Khairil Andika pada tahun 2022 yang berjudul “PANDEMI COVID-19 DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat)”. Dalam

penelitiannya beliau meneliti pandemi covid-19 dan tindak pidana pencurian dalam tinjauan hukum pidana Islam dengan menganalisis kasus di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

5. Skripsi yang disusun oleh Khairul Mutaqin pada tahun 2022 yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”. Dalam penelitiannya beliau meneliti analisis tindak pidana pencurian pada saat pandemi covid-19 menurut hukum pidana Islam.



